



PUTUSAN

Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFITRI RAMADHANI ALIAS RAMA BIN H. YUSNI;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 17 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Adam Komp. Mandiri Permai Nomor 74 A RT 34/003 Kelurahan Surgi Mufti Komplek Perintis Jalan Karangso Nomor 01 Kelurahan Balitan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Reddy Madya Utama, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **"REDDY MADYA UTAMA, SH., & REKAN"** yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 6,3 Komplek Persada Raya 1 Nomor 51 RT. 22, RW. RW 002, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor register 68/PID/SK/2023/PN MTP tanggal 29 Nopember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa SAFITRI RAMADHANI Alias RAMA Bin H. YUSNI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan daerah Batung Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



- Berawal pada hari hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 10.00 wita teman Terdakwa bernama ARI (DPO) dan istrinya mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk memakai sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung menelfon seseorang di Banjarmasin untuk memesan sabu-sabu kemudian setelah dipastikan bahwa sabu-sabu tersebut ada, Terdakwa dan ARI mengirim uang ke rekening seseorang di Banjarmasin tersebut yang sebelumnya sudah disimpan oleh Terdakwa melalui BRILink di Jalan Karangso Banjarbaru sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik ARI dan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa bersama ARI berangkat ke Banjarmasin untuk mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kendaraan R2 Jenis HONDA REVO DA 2065 RB milik kakak Terdakwa, sesampainya di Banjarmasin Terdakwa menghubungi seseorang yang menjual sabu tersebut dan diarahkan untuk mengambil sabu-sabu di daerah pal 6 dengan ciri-ciri ditaruh dalam kotak rokok yang diletakkan di plang nama gang daerah Pal 6, kemudian setelah sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut disimpan di dalam tali helm warna orange yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan ARI pergi ke Banjarbaru dan sesampainya di daerah Batung Desa Cindai Alus Terdakwa berhenti karena ARI hendak mengambil HP di tempat kakak nya;
- Kemudian saksi ASEP SUBAGJA dan saksi FITRIYADI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Poles Banjar mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang berasal dari banjarmasin ke daerah Martapura, setelah dilakukan penyelidikan dan didapat informasi yang akurat terkait dengan ciri-ciri Terdakwa selanjutnya pada hari Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wita dipinggir jalan daerah batung Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang di

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



atas kendaraan bersama dengan ARI namun pada saat itu ARI berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ASEP SUBAGJA dan saksi FITRIYADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi IRWAN BUDIHARTO yang pada awalnya petugas melakukan penggeledahan pada bagian kantong celana, kantong baju dan sekitar badannya kemudian petugas menggeledah helm warna orange yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diperlihatkan sabu-sabu yang ditemukan di dalam tali helm yang dipakainya dan Terdakwa mengakui bahwa memang sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli bersama-sama dengan ARI yang rencananya akan dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang memang merupakan TO (Target Operasi) beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru abu-abu, 1 (satu) buah Helm Merk Cargloss warna orange, 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk HONDA Revo warna hitam DA 2065 RB dibawa ke Polres Banjar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0464.LP tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Anissa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



----- Perbuatan Terdakwa SAFITRI RAMADHANI Alias RAMA Bin H. YUSNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa SAFITRI RAMADHANI Alias RAMA Bin H. YUSNI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat dipinggir jalan daerah batung Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpang, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ASEP SUBAGJA dan saksi FITRIYADI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Poles Banjar mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang berasal dari Banjarmasin ke daerah Martapura, setelah dilakukan penyelidikan dan didapat informasi yang akurat terkait dengan ciri-ciri Terdakwa selanjutnya pada hari Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wita dipinggir jalan daerah Batung Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang di atas kendaraan bersama dengan ARI (DPO) namun pada saat itu ARI berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ASEP SUBAGJA dan saksi FITRIYADI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta disaksikan oleh saksi IRWAN BUDIHARTO yang pada awalnya petugas melakukan pengeledahan pada bagian kantong celana, kantong baju dan sekitar badannya kemudian petugas menggeledah helm warna orange yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diperlihatkan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



sabu-sabu yang ditemukan didalam tali helm yang dipakainya dan Terdakwa mengakui bahwa memang sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli bersama-sama dengan ARI yang rencananya akan dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang memang merupakan TO (Target Operasi) beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru abu-abu, 1 (satu) buah Helm Merk Cargloss warna orange, 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk HONDA Revo warna hitam DA 2065 RB dibawa ke Polres Banjar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0464.LP tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Anissa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpang, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

----- Perbuatan Terdakwa SAFITRI RAMADHANI Alias RAMA Bin H. YUSNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan setelah Penuntut Umum mengajukan tanggapan/pendapatnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



237/Pid.Sus/2023/PN Mtp tertanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Nopember 2023 Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Nopember 2023 Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Nomor Register Perkara PDM-076/MARTA/Enz.2/07/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAFITRI RAMADHANI Alias RAMA Bin H. YUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpang, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAFITRI RAMADHANI Alias RAMA Bin H. YUSNI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik @ 0,18 gram, berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah Helm Merk Cargloss warna Orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kendaraan R2 Jenis HONDA Revo DA 2065 RB warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid. Sus/2023/PN Mtp tanggal 6 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Safitri Ramadhani Alias Rama Bin H. Yusni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram berat plastik 0,18 (nol koma satu depan) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - o 1 (satu) buah Helm Merk Cargloss warna Orange;

Dimusnahkan;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru abu-abu;
- o 1 (satu) buah kendaraan roda dua Jenis Honda Revo DA 2065 RB warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 237/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtp yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 6 Nopember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 13 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 16 Nopember 2023, serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 29 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 29 Nopember 2023, serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan tanggal 15 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Nopember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dan Akta tanggal 20 Nopember 2023 Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Nopember 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, karena terlalu ringan dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut belum setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979):
 - o Dari segi edukatif, penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Martapura tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat/pelaku lain pada umumnya dalam perannya membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri;
 - o Dari segi Preventif, penjatuhan hukuman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai senjata dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama;
 - o Dari segi Korektif, penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan umumnya bagi masyarakat untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



- perbuatan serupa yang pasti terjadi di masyarakat;
- o Dari segi Represif, penjatuhan hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya Terdakwa bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dan kurang membawa efek jera bagi Terdakwa dan juga dapat menjadi preseden kurang baik oleh masyarakat umum lainnya;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASEP SUBAGJA dan saksi FITRIYADI, SH dikaitkan dengan alat bukti surat yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 KUHP, dalam perkara ini surat tersebut yaitu berita acara saksi-saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang terdapat dalam berkas perkara Nomor : BP/42/VI/RES 4.2/2023 tanggal 14 Juni 2023 atas nama SAFITRI RAMADHANI Alias RAMA Bin H. YUSNI, kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa SAFITRI RAMADHANI Alias RAMA Bin H. YUSNI dalam serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa saksi ASEP SUBAGJA dan saksi FITRIYADI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Poles Banjar mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba jenis shabu yang berasal dari Banjarmasin ke daerah Martapura, setelah dilakukan penyelidikan dan didapat informasi yang akurat terkait dengan ciri-ciri Terdakwa selanjutnya pada hari Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wita dipinggir jalan daerah batung Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang di atas kendaraan bersama dengan ARI (DPO) namun pada saat itu ARI berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ASEP SUBAGJA dan saksi FITRIYADI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta disaksikan oleh saksi IRWAN BUDIHARTO yang pada awalnya petugas melakukan pengeledahan pada bagian kantong celana,

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



kantong baju dan sekitar badannya kemudian petugas menggeledah helm warna orange yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diperlihatkan shabu yang ditemukan di dalam tali helm yang dipakainya dan Terdakwa mengakui bahwa memang shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli bersama-sama dengan ARI yang rencananya akan dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang memang merupakan TO (Target Operasi) beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru abu-abu, 1 (satu) buah Helm Merk Cargloss warna orange, 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk HONDA Revo warna hitam DA 2065 RB dibawa ke Polres Banjar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0464.LP tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Anissa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi ASEP SUBAGJA dan saksi FITRIYADI Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram serta pada

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang atau akan memakai/ menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu tersebut melainkan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan baru saja membeli 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang di Banjarmasin dengan cara pembayaran ditransfer yang mana seseorang di Banjarmasin tersebut sebelumnya telah Terdakwa kenal serta nomor rekeningnya pun telah Terdakwa simpan di HP miliknya, lebih lanjut bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari pihak Kepolisian;

5. Bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa tidak ada pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terindikasi Narkotika jenis sabu dan juga tidak ditemukannya alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya tidak adanya Test Asesmen Terpadu yang dilakukan kepada Terdakwa sehingga dalam persidangan tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang pemakai/penyalah guna narkotika jenis shabu;
6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti sebagai pemakai sehingga dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*. Bahwa tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa dari fakta tersebut di atas menurut hemat kami pidana penjara

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengetahui dengan akal yang sehat bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditemukan di dalam Helm warna orange yang Terdakwa pakai pada saat kejadian adalah benar narkotika yang Terdakwa beli dari seseorang di Banjarmasin seharga seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian. Jadi disini sangat jelas Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan dan bukan semata-mata narkotika jenis shabu tersebut disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa secara nyata saat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama terdakwa SAFITRI RAMADHANI Alias RAMA Bin H. YUSNI sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Nopember 2023 yang pada pokoknya agar alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Mtp tanggal 6 Nopember 2023, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memutus dengan pertimbangan yang cermat, benar dan tepat, yang dalam pertimbangannya tertulis "*bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat*

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dimana pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 1. Narkotika, dinyatakan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 dan 112 Undang-undang No.35 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakaian jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

2. Bahwa alasan mengenai penjatuhan hukuman Terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dan kurang membawa efek jera bagi Terdakwa dan juga dapat menjadi preseden kurang baik oleh masyarakat umum lainnya harus ditolak, karena penjatuhan hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan adalah waktu yang sangat lama yang harus Terbanding/Terdakwa jalani atas kesalahannya dan putusan tersebut telah didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Terbanding/Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum sebagai hal yang meringankan bagi Terbanding/Terdakwa;
3. Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai keterangan saksi yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta persidangan harus pula ditolak, karena sesuai keterangan saksi Asep Subagya dan saksi Fitriadi, SH. (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar) yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya saksi mendengar informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di daerah jalan Batung Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



Bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian dan kepemilikan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan sebenarnya terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasil nya positif mengandung narkoba pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan dan disaksikan langsung oleh Penasihat Hukumnya dan Penyidik, akan tetapi Hasil Tes Urine tersebut oleh Penyidik tidak dilampirkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengajukan Permohonan Rehabilitasi kepada Kepala Satuan Resnarkoba Polres Banjar, akan tetapi sampai sekarang belum ada jawaban;

4. Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja tidak meminta tentang Lampiran Hasil Tes Urine Terdakwa kepada pihak Penyidik Resnarkoba Polres Banjar yang kemudian tidak bisa melampirkan hasil tes tersebut selama persidangan, sehingga jelas dan terbukti adanya konflik kepentingan antara Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik Resnarkoba Polres Banjar agar tidak diterapkannya Pasal 127 dalam Perkara ini;
5. Bahwa dikarenakan jumlah barang bukti yang ditemukan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram jumlah nya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka sudah tepat jika Majelis Hakim "*Judex Factie*" Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi pada pokoknya bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



6. Bahwa terhadap fakta yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim '*Judex Factie*' Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, benar dan tepat fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan melalui **"pertimbangan yang cukup"** dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terbanding/Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan adalah hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang mana disebut sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid. Sus/2023/PN Mtp tanggal 6 Nopember 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya pada waktu Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Poles Banjar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wita di pinggir jalan daerah Batung Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang tersimpan di dalam tali helm yang dipakai Terdakwa dan diakui sebagai miliknya yang baru saja dibeli secara patungan bersama-sama dengan Ari (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun secara tekstual perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi secara kontekstual sebenarnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dikwalifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa:

"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup“;

Menimbang, bahwa kemudian dipertegas pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka-1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana pasal 182 ayat(2) dan ayat(4) KUHP“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkaitan dengan penjatuhan pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dikehendaki Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sekaligus sependapat dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya berkaitan dengan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa sebenarnya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, karena sebagaimana penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya yang dimaksud

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, sedangkan dalam perkara a quo sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan tidak demikian keadaannya akan tetapi justru Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba dengan cara sengaja membeli shabu terlebih dahulu patungan dengan Ari (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan, dengan pertimbangan karena selain keadaan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan yang memberatkan lainnya yaitu akhir-akhir ini penyalahguna Narkoba di wilayah Kalimantan Selatan termasuk Martapura semakin marak, sehingga selain untuk menghindari disparitas pemidanaan maka dengan penurunan pidana yang sedikit lebih diperberat diharapkan Terdakwa menjadi jera dan orang lain tidak melakukan kejahatan serupa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani dan juga dengan mengedepankan azas manfaat sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa akan tetapi lamanya pidana yang dijatuhkan nanti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan, sedangkan terhadap alasan lain Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus pula dikesampingkan karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid. Sus/2023/PN Mtp tanggal 6 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan tentang status barang bukti Pengadilan Tinggi juga telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid. Sus/2023/PN Mtp tanggal 6 Nopember 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Safitri Ramadhani Alias Rama Bin H. Yusni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Helm Merk Cargloss warna Orange;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru abu-abu;
 - 1 (satu) buah kendaraan roda dua Jenis Honda Revo DA 2065 RB warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 oleh SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, UNGGUL AHMADI, S.H.,MH. dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,MH.,MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H. Hakim Ketua dengan didampingi oleh UNGGUL AHMADI, SH.MH. dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM



Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. UNGGUL AHMADI, S.H.,MH.

SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

2. CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SITI JAMILAH, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 321/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)